



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0161/Pdt.G/2020/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perawat, tempat kediaman di Kabupaten Buton Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ADVOKAD advokat yang berkantor di jalan Dr. Sutomo Nomor 7 Kelurahan Batulo Kecamatan. Wolio Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa tertanggal 29 juli 2020 serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0034/SK/Pdt.G/2020/PA.Pw tanggal 12 Agustus 2020, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 0161/Pdt.G/2020/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Maret 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 32/03/VI/2014 di KUA Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat itu baik-baik saja;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama MUH. NUR IMAN BIN MURSULI umur 4 tahun yang kini dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juni 2014 Tergugat meninggalkan Penggugat berangkat ke Kalimantan;
5. Bahwa pada bulan Januari 2015 pada saat Penggugat dalam kondisi mengandung dan akan melahirkan menghubungi Tergugat meminta agar Tergugat pulang namun tidak ditanggapi Tergugat, nanti setelah anak beumur 7 (tujuh) bulan baru Tergugat datang menemui Penggugat namun kemudian Tergugat berangkat lagi Ke Kalimantan;
6. Bahwa sejak itulah awal pertengkaran dan percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat tidak mau tinggal Bersama Penggugat di Desa Watorumbe Bata Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah bahkan setiap penggugat menghubungi Tergugat berada di kalimantan agar pulang dan tinggal bersama Penggugat, Tergugat selalu marah-marah dan memaki Penggugat;
7. Bahwa pada bulan agustus pada tahun 2015 Penggugat menghubungi Tergugat agar pulang tinggal bersama Penggugat akan tetapi tidak ditanggapi Tergugat, kemudian Penggugat Bersama anak Penggugat mendatangi Tergugat di Kalimantan meminta agar Tergugat pulang bersama Penggugat namun lagi-lagi Tergugat tidak mau pulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga terjadi pertengkaran dan percekcoan kemudian Penggugat bersama anak Penggugat pulang tidak bersama Tergugat;

8. Bahwa sepulangnya Penggugat dari Kalimantan telah berulang kali menghubungi Tergugat meminta Pulang untuk tinggal bersama Penggugat di Desa Watorumbe Bata Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah dan terakhir pada bulan November 2019 Penggugat menghubungi Tergugat berada di Kalimantan agar pulang untuk tinggal bersama Penggugat namun Tergugat lagi-lagi untuk kesekian kalinya Tergugat tidak menanggapi permintaan Penggugat, sehingga terjadi Pertengkaran dan Percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, sejak saat itu tidak ada komunikasi antara penggugat dan Tergugat, sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal, juga Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir bathin bagi Penggugat sebagaimana Layaknya tanggung jawabnya sebagai suami sehingga Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat oleh karena sering terjadi percekcoan dan pertengkaran, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi disatukan perceraian adalah satu-satunya jalan penggugat tidak menderita lahir dan bathin;

Berdasarkan alasan-alasan Penggugat uraikan diatas, mohon Bapak ketua Pengadilan Agama Pasarwajo berkenan memutuskan:

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talaq Satu Bain Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Atau" apabila Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya".



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di damping Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi oleh Hakim;

Bahwa kemudian Hakim memberikan penjelasan bahwa oleh karena dalam persidangan Tergugat tidak datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat maka permohonan Penggugat untuk beracara secara elektronik tidak bisa terlaksana di Pengadilan Agama Pasarwajo (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019), selanjutnya pemeriksaan persidangan perkara ini dilaksanakan secara manual;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan namun demikian karena perceraian adalah perkara khusus sehingga Penggugat tetap dibebani bukti-bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 32/03/VI/2014 tanggal 05 Juni 2014, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton, bermeterai



cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.1;

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. SAKSI umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kemenakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat sekaligus tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015, rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi hanya tau mereka sudah pisah dan Tergugat tidak bersedia pulang lagi, dan penggugat juga pernah menyusul Tergugat untuk pulang namun Tergugat tidak bersedia pulang ke Mawasangka untuk tinggal bersama;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran mereka puncaknya pada akhir tahun 2019, akibatnya Tergugat tidak bersedia pulang dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa mereka sudah pisah rumah sejak 2015 dan sampai saat ini sekitar 5 tahun lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;



- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat Kabupaten Buton Tengah, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kemenakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat sekaligus tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 saat Penggugat hamil dan akan melahirkan, rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi hanya tau mereka sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bersedia pulang untuk tinggal bersama dengan Penggugat dan anaknya, Penggugat sempat mengunjungi Tergugat di Kalimantan untuk menjemput pulang Tergugat namun tetap tidak bersedia pulang; dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran mereka puncaknya pada akhir tahun 2019, akibatnya Tergugat tidak bersedia pulang dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa mereka sudah pisah rumah sejak 2015 dan sampai saat ini sekitar 5 tahun lamanya;



- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Kuasa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 29 juli 2020 serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0034/SK/Pdt.G/2020/PA.Pw tanggal 12 Agustus 2020, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penggugat adalah tentang perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara yang diajukan Penggugat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan menasehatinya untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat sesuai Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) dan dua saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1), telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang bea meterai jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas penggunaan harga nominal yang dikenakan bea meterai sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) yang berupa fotokopi akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta *autentik* yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak tahun 2014, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 32/03/VI/2014 tanggal 05 Juni 2014, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton, dan karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2015, rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena pada saat penggugat sedang hamil dan akan melahirkan Tergugat tidak bersedia pulang dan Penggugat sudah sering kali mengajak Tergugat untuk pulang tinggal bersama namun Tergugat tidak bersedia, dan pertengkaran tersebut puncaknya terjadi pada bulan November 2019, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah menurut agama yang dianutnya, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kira-kira 5 Tahun, ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan / tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa gugatan cerai gugat dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para



pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas sesuai dengan dalil-dalil *syar'i* yang seluruhnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yaitu sebagai berikut :

1. Al Qur'an Surah *Al-Baqarah* ayat 227:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka bertetapan hati untuk menceraikan, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II, halaman 405 sebagai berikut :

**ظالم لاحق له فهو يجب فلم المسلمين حكام
من حاكم إلى من دعي**

Artinya : *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : *Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan



Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) point [c] Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka talaknya adalah talak bain, dengan demikian Hakim mengambil alih hak talak Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 4 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1442 Hijriyah, oleh **Eko Yuniarto, S.H** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **La Ode Muhammad Akhmar, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim

ttd

Eko Yuniarto, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

La Ode Muhammad Akhmar, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. PNPB Panggilan dan Kuasa	Rp.	30.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	500.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	626.000,-

(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);